



MUHAMMAD RAMDHANIE, SH., MH., M.Kn.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00548.AH.02.01.TAHUN 2017, TANGGAL 19 JUNI 2017

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI

NOMOR: 415/KEP-400.20.3/XI/2017, TANGGAL 02 NOVEMBER 2017

Jl. Iskandar (depan BPJS Ketenagakerjaan), Pangkalan Bun,

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah - 74117.

Telp: (0532) 6611510, 085228211900, Email: Not.Ramdhanie@Gmail.com

SALINAN AKTA

Nomor : 05

Tanggal : 03 Desember 2024

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

FORUM CAMAT SELURUH INDONESIA

Penghadap:

- 1. Tuan INDRA WARDANA, S.STP.**
 - 2. Nyonya DWITA SETYAWATI ARMA, S.STP.**
 - 3. Tuan SIGIT IMAM MULYA, S.STP..**
-
-
-
-
-
-
-

----- AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN -----

----- FORUM CAMAT SELURUH INDONESIA -----

----- Nomor : 05 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-12-2024 (tiga Desember duaribu duapuluh empat). -----

Pukul 08.00 WIB (delapan nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap di hadapan saya, MUHAMMAD RAMDHANIE, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kotawaringin Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan INDRA WARDANA, Sarjana Sains Terapan

Pemerintahan, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 16-07-1984 (enambelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Haji Muhammad Rafi'i, BTN Kemuning Permai, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6201021607840001. -----

- Saat ini sedang berada di Kotawaringin Barat.-

2. Nyonya DWITA SETYAWATI ARMA, lahir di Pangkalan

Bun, pada tanggal 15-11-1984 (limabelas November seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 76, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :





6201025511840003. -----

- Saat ini sedang berada di Kotawaringin Barat.

3. Tuan SIGIT IMAM MULIA, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 02-06-1987 (dua Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Padat Karya Nomor 84, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -, Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6201020206870001. -----

- Saat ini sedang berada di Kotawaringin Barat.-

- Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak: -----

- a. Untuk dan atas nama dirinya sendiri; -----
- b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pendirian Perkumpulan dan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 16-10-2024 (enambelas Oktober duaribu duapuluh empat), untuk dan atas nama dari pendiri perkumpulan yang lain, yaitu: -----

1. **Tuan INDRA WARDANA, S.STP.** -----
2. **Tuan MUHADI S.STP.** -----
3. **Nyonya DWITA SETYAWATI ARMA, S.STP.** -----
4. **Tuan YAHYA RACHMAT, S.STP.** -----
5. **Tuan SIGIT IMAM MULYA, S.STP.** -----
6. **Tuan YUDHA PRATAMA KUSUMA, S.STP.** -----

- Penghadap Saya, Notaris kenal. -----

- penghadap menerangkan bahwa Perkumpulan "**FORUM CAMAT SELURUH INDONESIA**", dengan Anggaran Dasar seperti tersebut dibawah ini : -----

- NAMA, ASAS, DASAR, SIFAT DAN BENTUK PERKUMPULAN-
----- PASAL 1 -----

1. PERKUMPULAN ini bernama **FORUM CAMAT SELURUH INDONESIA.** -----



2. PERKUMPULAN berbasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. -----
3. PERKUMPULAN bersifat Nasional, mandiri dan independen. -----
4. PERKUMPULAN berbentuk himpunan profesi para Camat seluruh Indonesia. -----

----- KEDUDUKAN, WAKTU, DAN WILAYAH KERJA -----

----- PASAL 2 -----

1. PERKUMPULAN yang bersifat Nasional memiliki kepengurusan tingkat pusat yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan alamat Jalan Ampera Raya Nomor 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----
2. PERKUMPULAN dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan kepengurusan tingkat pusat untuk pertama kali dibentuk dalam musyawarah. -----
3. Wilayah kerja PERKUMPULAN meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ---

----- FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 3 -----

PERKUMPULAN dibentuk dengan fungsi, maksud dan tujuan: -----

Fungsi: -----

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. -----
2. Mewujudkan cita-cita Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. -----
3. Meningkatkan peran serta Camat dalam pelaksanaan program program pemerintah serta mempercepat pembangunan. -----

Maksud dan Tujuan: -----



1. Memperkokoh semangat kekeluargaan serta memelihara ikatan yang kuat antara camat seluruh Indonesia. -----
2. Melakukan upaya-upaya untuk membantu camat dalam meningkatkan kemampuannya dalam bertugas. -----
3. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Perkumpulan profesi dan Perkumpulan kemasyarakatan lainnya baik dari dalam dan luar negeri, untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan saling menguntungkan. -----
4. Membantu meningkatkan mutu, citra dan reputasi camat, serta secara aktif memberi bantuan yang diperlukan demi kelancaran tugas dan pencapaian tujuan PERKUMPULAN. -----
5. Melakukan kajian dan pengembangan ilmu pemerintahan guna dijadikan dan dimanfaatkan camat seluruh indonesia dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. -----

KEANGGOTAAN, KEDAULATAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

----- PASAL 4 -----

Anggota PERKUMPULAN terdiri dari: -----

1. Anggota; dan -----
2. Anggota kehormatan; -----
3. Anggota adalah yang menduduki jabatan Camat aktif atau sebutan lainnya termasuk pelaksana tugas, pejabat dan sebutan lainnya yang menggantikan kedudukan camat. -----
4. Anggota kehormatan adalah anggota yang karena jasa dan/atau pengabdianya bagi PERKUMPULAN yang diangkat sebagai anggota berdasarkan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan PERKUMPULAN;
5. Hal hal mengenai keanggotaan PERKUMPULAN akan di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan PERKUMPULAN. -----

Kedaulatan Anggota: -----



1. Kedaulatan PERKUMPULAN berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Rumah Tangga PERKUMPULAN; -----
2. Anggota mempunyai hak dalam menjalankan PERKUMPULAN di masing masing level tingkatan; -
3. Anggota kehormatan PERKUMPULAN berhak mengajukan saran dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan. -----

Hak tiap-tiap anggota berhak untuk: -----

1. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; -----
2. Mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota. -----

Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk: -----

1. Menjunjung tinggi nama baik PERKUMPULAN dan memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain dari Perkumpulan, dan; -----
2. Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran keahliannya apabila PERKUMPULAN memerlukannya.-----

----- STRUKTUR PERKUMPULAN -----

----- PASAL 5 -----

Susunan PERKUMPULAN terdiri dari: -----

1. Dewan Pengurus Nasional; -----
2. Dewan Pengawas; -----
3. Koordinator Provinsi; -----
4. Koordinator Kabupaten/Kota. -----

Dewan Pengurus Nasional merupakan lembaga pelaksana di tingkat pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Nasional (IKN) Republik Indonesia. -----

Dewan Pengawas merupakan lembaga yang mengawasi PERKUMPULAN di tingkat nasional yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

Koordinator Provinsi merupakan koordinator pelaksana di tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mana secara langsung diduduki



oleh camat dimana kantor Gubernur berada di wilayah administrasinya. -----

Koordinator Kabupaten/Kota merupakan koordinator pelaksana di tingkat kabupaten/kota yang mana secara langsung diduduki oleh camat di mana kantor Bupati/Walikota berada di wilayah administrasinya. Susunan PERKUMPULAN, tugas, kewajiban dan tata kerja dewan pengurus dan koordinator di atur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga dan peraturan PERKUMPULAN. -----

----- KEUANGAN PERKUMPULAN -----

----- PASAL 6 -----

Kuangan PERKUMPULAN bersumber dari: -----

1. Iuran Anggota; -----
2. Sumbangan Sukarela dari Anggota; -----
3. Hasil Usaha PERKUMPULAN dan; -----
4. Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. -----

- Keuangan PERKUMPULAN dapat berupa uang dan atau barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak; -----

- Keuangan PERKUMPULAN dikelola dalam suatu sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan (APBP) yang di buat untuk dan oleh setiap tingkatan pengurus/koordinator; -----

- Tata cara pengelolaan, termasuk mekanisme pertanggungjawaban dan pelaksanaan audit atas kekayaan dan keuangan PERKUMPULAN diatur dengan peraturan PERKUMPULAN. -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

----- PASAL 7 -----

1. Rapat Umum Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun terakhir dan untuk menetapkan program kerja tahun berikutnya. -----



2. Rapat Umum Anggota dianggap sah bila memenuhi syarat 2/3 ditambah 1 orang dari jumlah anggota yang hadir. -----

----- PEMBUBARAN PERKUMPULAN -----

----- PASAL 8 -----

1. Pembubaran PERKUMPULAN hanya dapat dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional atau Rapat Kerja Nasional Luar Biasa. -----

2. Dalam hal PERKUMPULAN dibubarkan, segala kekayaan PERKUMPULAN akan di bahas pada saat pembubaran. -----

----- MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA -----

----- DAN PENGAWASAN INTERNAL -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal PERKUMPULAN akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

2. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai, PERKUMPULAN dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah disetiap level; -----

3. Dalam hal mediasi tidak tercapai, penyelesaian sengketa PERKUMPULAN dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri. -----

----- KETENTUAN LAIN LAIN -----

----- PASAL 10 -----

Hal hal yang belum atau tidak cukup di atur dalam Anggaran Dasar ini akan di atur lebih Lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan PERKUMPULAN yang akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional PERKUMPULAN. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 11 -----

Segala sesuatu yang belum diatur atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar PERKUMPULAN "FORUM CAMAT SELURUH



INDONESIA" -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. -----

Untuk pertama kalinya, susunan **Pengurus** PERKUMPULAN "**FORUM CAMAT SELURUH INDONESIA**", sebagai berikut:

1. Ketua : **INDRA WARDANA, S.STP.** -----
2. Sekretaris : **MUHADI, S.STP.** -----
3. Bendahara : **DWITA SETYAWATI ARMA, S.STP.**

Sedangkan selaku **Pengawas** PERKUMPULAN "**FORUM CAMAT SELURUH INDONESIA**", yaitu : -----

1. Ketua : **YAHYA RACHMAT, S.STP.** -----
2. Anggota : **SIGIT IMAM MULIA, S.STP.** --
3. Anggota : **YUDHA PRATAMA KUSUMA, S.STP.**

Akhirnya penghadap menyatakan dan menjamin bahwa semua identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat didalam surat-surat tersebut dan juga menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini, untuk itu penghadap dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua resiko dan akibatnya dari dibuatnya akta ini serta membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan para saksi atas tuntutan atau gugatan apapun dikemudian hari. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kotawaringin Barat, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan RIYAN RAMBLI, lahir di Pangkalan Bun, -----
pada Tanggal 08-07-2000 (delapan Juli duaribu),
Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pra
Kusumayudha, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga --

000, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:
6201020807000002. -----

2. Tuan MUHAMMAD RIYANO HADI SUSANTO, lahir di ---
Pangkalan Bun, pada tanggal 24 Desember 1991,
Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Kawitan I, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 000,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
6201022412910003. -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. Akta ini dengan
segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Akta asli (minuta) ditandatangani secukupnya. ---

Dikeluarkan sebagai SALINAN.



MUHAMMAD RAMDHANIE, SH. MH. M.Kn.